

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan diatas, maka penulis dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Memutus Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian :
 - Alasan hakim Pengadilan Negeri karena :
 - a) Antara penggugat dan tergugat terikat dalam surat perjanjian Kerjasama no 1 tertanggal 02 april 2009
 - b) Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi
 - Alasan hakim pengadilan tinggi karena: Putusan Pengadilan negeri Bantul telah menguraikan dan memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar maka Putusan Pengadilan Negeri Bantul No.34/Pdt.G/2010/PN.Btl dikuatkan.
2. Alasan hakim Mahkamah agung memutus menolak permohonan kasasi dari para penggugat karena :
 - Akta perjanjian No 01 tanggal 2 April 2009 adalah Perjanjian Kerjasama bukan bukti penerimaan uang.
 - Akta perjanjian tidak memuat hak dan kewajiban yang seimbang anatar kedua belah pihak.
 - Penggugat adalah orang asing berkewarganegaraan Perancis
3. Alasan Hakim Peninjauan Kembali memutus mengabulkan gugatan penggugat sebagian karena :
 - Kekeliruan Judex Juris dalam Putusan Kasasi Nomor 2417/K/Pdt/2012

B. SARAN

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim agar lebih cermat dan konsisten dalam menilai fakta dan alat bukti secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan yang berujung pembatalan putusan ditingkat kasasi.
2. Bagi para pihak yang berperkara, disarankan untuk memastikan kejelasan objek sengketa sebelum mengajukan gugatan, agar tidak menimbulkan sengketa yang merugikan para pihak sendiri.
3. Bagi praktis hukum dan akademis, putusan ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan referensi dalam memahami perbedaan kewenangan dan pertimbangan, khususnya dalam perkara wanprestasi atas objek hutang piutang.